**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN**

**A. Duduk perkara**

Bahwa penggugat dalam surat gugatanya tertanggal 11 juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1311/Pdt.G/2018/PA.Srg pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :[[1]](#footnote-1)

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 September 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, sebagai mana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/10/IX/2014 tanggal 17 september 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup berumah tangga terahir tinggal di kediaman orang tua di Kecamatan mancak, Kabupaten serang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mikayla Az Zahra (P), tanggal lahir 26 Maret 2016:
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal – hal sebagai berikut:
5. Adanya turut campur dari orangtua Tergugat dalam hal keuangan
6. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
7. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2017. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi satu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tindak mungkin tercapi lagi;
10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beraku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di depan persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan lah gugatan penggugat dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karna tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatanya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat :
2. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : 474.4/31/Ds.007/VIII/2018 atas nama ...binti...yang dikeluarkan oleh desa Tamiang kecamatan mancak kabupaten serang tanggal 28-08-1-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 335/10/IX/2014 atas nama ...bin... yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor agama kecamatan kabupaten tanggal 17 september 2014, bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis hakim diberi tanda P.2;
4. Saksi
5. Nama, ...bin... umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kediaman orangtua kampung ... RT.001 RW.002 desa.. kecamatan kabupaten serang.menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri – sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang yang secara rinci sebagaimana terulang dalam berita acara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

* Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai ibu penggugat;
* Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 17 september 2014 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Mikayla Az Zahra (P), tanggal lahir 26 maret 2016:
* Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga di kediaman orangtua RT.005 RW.002 desa pasirwaru, kecamatan mancak, kabupaten serang;
* Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2017 sudah tidak rukun lagi, saksi tahu dari pengaduan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan antara mereka sudah pisah rumah sejak bulan mei 2017 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah saling tidak peduli lagi;
* Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:

1. Adanya turut campur dari orangtua tergugat dalam hal keuangan
2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
3. Tergugat tidak jujur kepada penggugat dalam hal keuangan

* Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Pengugat dan tidak pernah rukun lagi;
* Bahwa selama pisah rumah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada penggugat;
* Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

1. Nama ... umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kediaman orangtua kampung RT.001 RW.002 desa sangiang, kecamatan mancak, kabupaten serang. Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagaipaman penggugat;
* Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sudah menikah pada tahun 17 september 2014 dan selama pernikahan telah dikauniai 1 orang anak bernama : Mikaya az zahra (P), tanggal lahir 26 maret 2016:
* Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga di kediaman orangtua RT.005 RW.002 desa sangiang, kecamatan mancak, kabupaten serang;
* Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2017 sudah tidak rukun lagi, saksi tahu dari pengaduan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan antara mereka sudah pisah rumah sejak bulan mei 2017 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah saling tidak peduling lagi:
* Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:

a. Adanya turut campur dari orangtua tergugat dalam hal keuangan

b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain

c. Tergugat tidak jujur kepada penggugat dalam hal keuangan

* Bahwa sejak bulan mei 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat dan tidak pernah rukun lagi;
* Bahwa selama pisah rumah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada penggugat;
* Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan, kemudian penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagai mana yang tertera dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**B. Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa oleh karna Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat di putus dengan verste;

Menimbang, bahwa oleh karna tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur oleh pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2006 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang mejadi masalah pokok dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan maret 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karna Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat dan hal – hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karna itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang di ajukan penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas penggugat, oleh karnanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang di ajukan penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 september 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain,oleh karna itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagai mana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal – hal yang menyebabkan per-selisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Maret 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri. Oleh karenanya, telah cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagai mana yang dikehendaki dalil Al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فارقىة

Artinya : “Maka jika terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagai mana tersebut diatas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga merka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) hurup c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Majelis memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbanh, bahwa oleh karna perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahanya, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menginngat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipangil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatujkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391,000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**C. Analisis Penulis**

Islam adalah agama yang sangat adil terhadap umatnya. Sudah sewajarnya bila islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukan yang amat mulia di tengah – tengah mahluk allah yang lain. Demikian pula hak dan kewajiban antara orangtua dan anak-anaknya, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri diatur pula bagai mana cara mengatasinya.[[2]](#footnote-2)

Perkara yang akan dibahas oleh penulis merupakan masalah cerai gugat yang di ajukan oleh istri kepada institusi pengadilan agama serang

Penggugat mengajukan gugatan cerainya di karnakan rumah tangganya dirasakan mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat tidak harmonisnya lagi kehidupan Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh adanya intervensi dari orang tua terutama dalam hal keuangan dan tidak jujurnya Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat hingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Dari putusan yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang menerima gugatan Penggugat yang di sebabkan karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal – hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,secara verstek.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang dan pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang memutuskan gugatan secara verstek. Selain itu untuk memperkuat gugatannya Majelis Hakim meminta kepada penggugat untuk menghadirkan para saksi. Di dapat lah keterangan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya.

Dari keterangan saksi dari pihak penggugat di ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh adanya turut campur dari orang tua Tergugat dalam hal keuangan, bahwa setelah pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah apapun kepada penggugat.

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken married*), sebelum terciptanya putusan hakim pun harus melihat kualitas perselisihan itu seperti apa. Karna kualitas perselisihan itu adalah efek yang ditimbulkan dari perselisihan itu sendiri. Ketika mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang maka pantaslah perceraian, hakim berpendapat apapun penyebabnya, jika rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun, tidak perlu dipertahankan.

Dalam putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak. Dalam perkara ini yang menjadi dasar hukum hakim dalam menetapkan putusan yaitu hakim senantiasa mengkaji hukum tertulis, dan diperkuat dengan keterangan saksi - saksi, pendapat para ahli dan juga hukum yang hidup di masyarakat. Hakim pun tidak lupa menggunakan selalu hati nuraninya sebagai hakim dan keyakinannya dalam menetapkan putusan suatu perkara.

Pertimbangan hukum yang di ambil oleh majelis hakim adalah karna majelis hakim melihat adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal - hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang alasanya karna Penggugat merasa kehidupanya terlalu dicampuri oleh orang tua tergugat terutama dalam hal keuangan.

Jadi di dalam putusan perkara ini tidak ada kejelasan secara pasti tentang Intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang ada hanya keterangan saksi yang beralasan bahwa adanya intervensi dalam hal keuangan yang di jadikan sebagai alasan oleh penggugat untuk menceraikan suaminya

Majelis hakim melihat dengan adanya fakta – fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, atau mereka telah berada pada titik ahir perkawinan sehingga, sulit untuk keduanya hidup rukun kembali sebagai suami istri. Dan pada ahirnya Majelis Hakim mengabulkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

1. Salinan Putusan No. 1311/Pdt.G/2018/PA.Srg [↑](#footnote-ref-1)
2. Hamid Sarong, *hukum perkawinan islam di indonesia*, (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), h. 1. [↑](#footnote-ref-2)